



PUTUSAN

Nomor : 183/Pid.Sus/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan

Putusan atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **JANTJE GERRY LAISATAMU** -----
Tempat lahir : Ambon -----
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Pebruari 1982 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Jln. Dr. J. Leimena Desa Hative Besar RT
015/003 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon --
Agama : Kristen Protestan -----
Pekerjaan : Karyawan Outsosing PT. Charling Jaya -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tgl. 24 Januari 2014 s/d 14 Pebruari 2014 ; -----
2. Perpanjang Penuntut Umum I sejak tgl. 14 Pebruari 2014 s/d 05 Maret 2014 ---
3. Perpanjang Penuntut Umum II sejak tgl. 05 Maret 2014 s/d 26 Maret 2014 -----
4. Perpanjang Ketua PN. Ambon I sejak tgl 27 Maret 2014 s/d 25 April 2014 -----
5. Perpanjang Ketua PN. Ambon II sejak tgl. 26 April 2014 s/d 25 Mei 2014 -----
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 -----
7. Hakim PN. Ambon sejak tgl. 04 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 -----
8. Perpanjang PN. Ambon sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 01 September 2014 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dan dibacakan di Persidangan yaitu :

KE SATU : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan

diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan

diancam Pidana dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika ; -----

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 6(enam) orang saksi yaitu

1. STEVEN ETTE ;

2. JUNUS TAHAPARY ; -----

3. MUHAMMAD AMIN ; -----

4. WELLEM JOSEF LAISATAMU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MOCHTAMAR SYAMSUL NURLETTE alias SYUL ; -----

6. ELLIA ADRHET NIRAHUA alias ADITYA ; -----

yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap selengkapny termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ; ----

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap selengkapny termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket besar Ganja yang dikemas menggunakan dos warna hitam yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam ; -----
- 1(satu) gumpal ganja yang dibungkus dengan kertas koran ; -----
- 20(dua puluh) paket ganja kering yang dikemas menggunakan kertas nasi dan diisolasi menggunakan solasiban bening ; -----
- 5(lima) linting ganja yang disimpan dalam dos rokok Sampoerna ; -----
- 3(tiga) buah gulungan kertas nasi ; -----
- 1(satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau ; -----
- 2(dua) buah solatip bening ukuran kecil ; -----
- 1(satu) buah Handphone merk Blacberry typr curve warna hitam + kartu telepon cellular dengan nomor 082112102085 kartu simpati ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Nokia type RH-130 warna biru + kartu telepon cellular dengan nomor 085243017677 kartu As ; -----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANTJE GERRY LAISATAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JANTJE GERRY LAISATAMU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- **Subsida 6(enam) Bulan penjara** ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket besar Ganja yang dikemas menggunakan dos warna hitam yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam ; -----
 - 1(satu) gumpal ganja yang dibungkus dengan kertas koran ; -----
 - 20(dua puluh) paket ganja kering yang dikemas menggunakan kertas nasi dan diisolasi menggunakan solasiban bening ; -----
 - 5(lima) linting ganja yang disimpan dalam dos rokok Sampoerna ; -----
 - 3(tiga) buah gulungan kertas nasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau ; -----
- 2(dua) buah solatip bening ukuran kecil ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1(satu) buah Handphone merk Blacberry typr curve warna hitam + kartu telepon cellular dengan nomor 082112102085 kartu simpati ; -----
- 1(satu) buah handphone merk Nokia type RH-130 warna biru + kartu telepon cellular dengan nomor 085243017677 kartu As ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang. bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka terdakwa telah menanggapinya dengan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa surat maupun keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi ujsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dan tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap selengkapya termuat dan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka merupakan kebebasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tanpa hak atau melawan hukum ; -----
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan Hukum adalah tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ; -----

Menimbang bahwa pengertian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 3 Februari 2014 dan Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05 .04. 1091. 004 dari Kepala Seksi Pengujian Produk Terapesik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan produk Komplomen, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Cargo Bandara Pattimura Ambon, Para saksi Muhammad Amin, Steven Ette, dan Corneles Olivier selaku anggota Polisi telah melihat terdakwa datang menuju keruangan cargo dan sampai diruangan Cargo tersebut terdakwa menerima 1(satu) buah paket dari karyawan Cargo, yang kemudian diketahui bernama MOCTAM AR SYAMSUL NURLETTE alias SYUL lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipegang oleh para saksi dan dibawa ke ruang Satpam lalu diruangan tersebut ditanyakan isi paket tersebut tetapi dijawab oleh terdakwa tidak tahu kemudian dibuka paket tersebut isinya terdapat ganja kering ; -----

- Bahwa kemudian pada badan terdakwa digeledah dan ditemukan 5(lima) linting ganja dalam dos rokok Sam poerna merah pada saku celana sebelah kiri ; -----
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan ke Polda. Terdakwa ditanya oleh sesuai Cornelis Olivier dan diakui oleh Terdakwa masih ada barang lain yang disimpan di rumah terdakwa lalu mereka menuju kerumah Terdakwa sesampai di rumah bertemu dengan ayah terdakwa dan menyampaikan bahwa akan mengambil barang di kamar terdakwa dan setelah terdakwa keluar kamar terdakwa menyerahkan 1(satu) buah sterofoam/gabus putih berisi 20(dua puluh) paket ganja ; -----
- Bahwa barang-barang berupa ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Neni di Denpasar pada akhir bulan Desember tahun 2013 untuk dipakai sendiri dan dijual ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjemput barang tersebut oleh Neni di Bali untuk diberikan kepada orang lain yang kemudian diketahui bernama ELLIA ADRHET NIRAHUA alias ADITYA melalui handphone ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 Wit di daerah Air Salobar sewaktu terdakwa akan menyerahkan barang ganja tersebut kepada ADITYA lalu saksi ADITYA ditangkap oleh para saksi selaku anggota Polisi yang sudah menunggu didalam mobil dan menyuruh membuka paket tersebut yang berisi ganja ; ----
- Bahwa ganja yang dibawa dan diserahkan oleh terdakwa tersebut seluruhnya berjumlah 82.07 gram dan Ganja Positif Narkotika Golongan I. sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada ijin untuk mempergunakan ganja tersebut ; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak yaitu tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang telah memiliki. menyimpan. atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seluruhnya berjumlah 82.07 gram ; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah telah terpenuhi seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan untuk itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki. menyimpan. dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman “ ; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidana dan untuk itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang. bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang. bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang. bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam
Pemberantasan tindak Pidana NARKOTIKA ;

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan
dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali
perbuatannya ; ----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan akan ketentuan yang berlaku terutama Pasal 111 ayat
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain
yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JANTJE GERRY LAISATAMU terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Tanpa Hak atau
Melawan Hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai
NARKOTIKA GOLONGAN I dalam bentuk tanaman** ” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4
(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.-(Enam Puluh Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

diganti dengan 3 (tiga) Bulan penjara ; -----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah ddijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket besar Ganja yang dikemas menggunakan dos warna

hitam yang dibungkus dengan plastic kresek warna hitam ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

- 1(satu) gumpal ganja yang dibungkus dengan kertas koran ;

- 20 (dua puluh) paket ganja kering yang dikemas menggunakan kertas

nasi dan diisolasi menggunakan solasiban bening ; -----

• 5 (lima) linting ganja yang disimpan dalam dos rokok Sampoerna ; ---- 3
(tiga) buah gulungan kertas nasi ; -----

• 1(satu) buah gunting dengan gagang berwarna hijau ; -----

- 2(dua) buah solatip bening ukuran kecil ;

----- Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) buah Handphone merk Blacberry typr curve warna hitam + kartu
telepon cellular dengan nomor 082112102085 kartu simpati ; -----

- 1(satu) buah handphone merk Nokia type RH-130 warna biru + kartu
telepon cellular dengan nomor 085243017677 kartu As ; -----

----- Dikembalikan kepada terdakwa JANTJE GERRY LAISATAMU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin tanggal 18 Agustus 2014**. Oleh kami **LILIK NURAINI. SH** sebagai Hakim Ketua **R.A. DIDI ISMIATUN SH.M.Hum.** dan **ALEX PASARIBU. SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **NY. S. DIFINUBUN. SHI** .Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon. serta dihadiri oleh **MICHAEL GASPERSZ. SH. MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA .

HAKIM KETUA.

R.A. DIDI ISMIATUN. SH.M.Hum.

LILIK NURAINI. SH.

ALEX PASARIBU. SH.

PANITERA PENGGANTI

(NY. S. DIFINUBUN. SHI.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)